

SKRIPSI



**ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PADA PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KELURAHAN
STUDI KASUS KELURAHAN SAWAH KECAMATAN CIPUTAT KOTA
TANGERANG SELATAN**

Disusun Oleh :

NAMA : JAIMA SEPHIA
NPM : 2011011143
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* PADA PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KELURAHAN
STUDI KASUS KELURAHAN SAWAH KECAMATAN CIPUTAT KOTA
TANGERANG SELATAN**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Terapan Oleh

**NAMA : JAIMA SEPHIA
NPM : 2011011143
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA**

SKRIPSI

**PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

JAKARTA, 2023

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN
DALAM UJIAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : JAIMA SEPHIA
NPM : 2011011143
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
JUDUL : ANALISIS *COLLABORATIVE*
GOVERNANCE PADA PELAKSANAAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KELURAHAN DI KELURAHAN SAWAH
KECAMATAN CIPUTAT KOTA
TANGERANG SELATAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pada, 11 Desember 2023

Pembimbing



Retnayu Prasetyanti, SAP., MAP

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada tanggal 18 Desember 2023.

Ketua merangkap Anggota



Sekretaris merangkap Anggota



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rindhi A. Gati".

(Rindhi A. Gati, S.AP, M.KP.)

Anggota



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Retayu... Praedyanti".

(Retayu... Praedyanti) M.AP

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Jaima Sephia
NPM : 2011011143
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul *Analisis Collaborative Governance* Pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Studi Kasus Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 11 Desember 2023

Peneliti,



Jaima Sephia

NPM : 2011011143

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan Administrasi Publik.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dari pihak lain. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Dr. Bambang Giyanto, SH. selaku Pembimbing Akademik;
3. Ibu Retnayu Prasetyanti, SAP., MAP. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, mengarahkan, memotivasi dan selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Administrasi Pembangunan Negara yang telah mendidik, membimbing, dan memotivasi serta memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
5. Orangtua dan keluarga yang sangat penulis cintai atas semua kasih sayang, doa, dukungan, kepercayaan, dan motivasi yang luar biasa yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
6. Bapak Nugroho Mulyantoro, S.T. selaku Koordinasi Perencanaan pembangunan daerah Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan yang telah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi data-data penelitian.

7. Bapak Agam Sajiyana, M.A. selaku Lurah Kelurahan Sawah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kelurahan dan sudah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi data-data penelitian.
8. Bapak M. Zamzami Adam, S.STP., Bapak Ishak, S.E., Bapak Fiki, dan Bapak Gagas selaku perangkat kelurahan yang telah meluangkan waktu, mengarahkan, memberikan dukungan dan sudah bersedia menjadi narasumber, sehingga mendapatkan banyak informasi tentang pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sawah.
9. Bapak Prayitno, Bapak Saiful Anwar, Bapak R.I. Mahfud, Bapak Umang, Bapak Alan, Bapak Tatang, Ibu Monita, Bapak Sapto, dan Bapak Iman yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi untuk melengkapi data-data penelitian.
10. Sahabat terkasih Tiara, Alya, Redita, Farah, dan Nofie yang selalu menemani, memberi dukungan dan semangat serta doa selama penyusunan skripsi. Semoga kalian bahagia selalu.
11. Teman-teman kelas A yang telah memberikan canda dan tawa selama proses perkuliahan yang sangat menghibur penulis dalam menjalankan perkuliahan.
12. Teman-teman terdekat dan terbaikku Lastari, Yumna, Kristin, Nana, Shinta, dan Via yang selama kuliah menemani, memberi dukungan dan tempat berkeluh kesah serta teman berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kalian.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri, Jaima Sephia. Terima kasih telah berjuang untuk dapat melewati ini semua. Terima kasih untuk selalu yakin bahwa kita mampu. *Thank you, Jesus, for every blessing.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan dukungan dari para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun guna dijadikan bahan perbaikan dimasa yang akan datang.



Jakarta, 11 Desember 2023

Penulis,

Jaima Sephia

NPM: 2011011143

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis *Collaborative Governance* pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Studi Kasus Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait proses pengusulan Musrenbang yang menyebabkan usulan tersebut tidak dapat direalisasikan di tahun bersangkutan, dan terkadang baru akan dikerjakan melebihi waktu yang telah direncanakan. Salah satu yang menjadi kunci dalam pelaksanaan Musrenbang yaitu kebersamaan kolaborasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Ansell dan Gash (2007) yang terdiri dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi dan *outcomes*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dilakukan dengan 13 orang *key informant* yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung. Hasil analisis menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang paling mempengaruhi di semua tahapan *collaborative governance*, sumber daya manusia berpengaruh pada hasil usulan Musrenbang yang berkualitas. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sawah ditinjau dari indikator kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi, dan *outcomes* sudah berjalan dengan baik. Hanya saja diperlukan upaya-upaya untuk dapat mengatasi faktor penghambat yang terjadi. Peneliti menawarkan solusi yang merupakan hasil penyusunan strategi yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, yaitu dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Musrenbang sangat penting untuk memastikan partisipasi yang efektif dan kontribusi yang maksimal dari masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan keterampilan masyarakat terhadap proses pengusulan Musrenbang dengan menyediakan materi informasi dan pedoman Musrenbang agar mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.

Kata-Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Musrenbang, Peningkatan SDM, Perencanaan Pembangunan.

ABSTRACT

This research aims to identify, describe, and analyze collaborative governance in the implementation of the Development Planning Deliberations (Musrenbang) of the Southern Tangerang Municipality. This research is undermined by a lack of public understanding and knowledge about the Musrenbang proposal process, which causes the proposal not to be realized in the year concerned, and sometimes it will only be done beyond the planned time. One of the keys to the implementation of Musrenbang is mutual cooperation. The theory used in this study is the Ansell and Gash model (2007) which consists of initial conditions, institutional design, leadership, collaborative processes, and outcomes. The research methods used are descriptive methods with a qualitative approach. The technique used for data collection is through interviews and document study. The study used structured interviews with 13 key informants who had knowledge and direct involvement. The results of the analysis show that Human Resources (SDM) is the most influential factor in all stages of collaborative governance, human resources influencing the outcome of quality Musrenbang proposals. This study concludes that the implementation of the development planning arrangement (Musrenbang) in Kelurahan Sawah is reviewed from indicators of initial condition, institutional design, facilitative leadership, collaboration process, and outcomes have gone well. It just takes an effort to be able to overcome the inhibitory factor that occurs. The researchers offer solutions that are the result of the elaboration of recommended strategies to address the problem that is occurring, namely, with the improvement of Human Resources (SDM). The Human Resource Enhancement (HRM) in Musrenbang is essential to ensure effective participation and maximum contribution of society. One of them is the development of community skills in the process of Musrenbang proposal by providing information material and guidelines to the Musrenbang to be easily understood by the various layers of society.

Keywords: Collaborative Governance, Musrenbang, Enhancement of SDM, Development Planning.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 15 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 15 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| A. Tinjauan Kebijakan dan Teori | 18 |
| a. Tinjauan Kebijakan | 18 |
| b. Tinjauan Teori..... | 23 |
| B. Konsep Kunci | 44 |
| C. Kerangka Berpikir | 48 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 49 |
| A. Metode Penelitian..... | 49 |
| B. Teknik Pengumpulan Data | 50 |

| | |
|--|------------|
| C. Instrumen Penelitian..... | 54 |
| D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 58 |
| A. Penyajian Data | 58 |
| 1. Deskripsi Obyek Penelitian..... | 58 |
| 2. Data Hasil Penelitian..... | 60 |
| 3. Faktor Pendorong dan Penghambat <i>Collaborative Governance</i> pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan..... | 85 |
| B. Pembahasan | 89 |
| 1. Analisis <i>Collaborative Governance</i> pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan | 89 |
| 2. Faktor Pendorong dan Penghambat <i>Collaborative Governance</i> pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan..... | 111 |
| C. Sintesis Pemecahan Masalah..... | 114 |
| BAB V PENUTUP | 117 |
| A. Kesimpulan | 117 |
| B. Saran | 119 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN..... | 127 |
| RIWAYAT HIDUP PENELITI..... | 176 |


DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 2.1. Jenjang Tingkat Partisipasi Masyarakat..... | 44 |
| Tabel 2.2. Konsep Kunci Proses <i>Collaborative Governance</i> | 47 |
| Tabel 3.1. Informan Kunci | 52 |
| Tabel 4.1. Penduduk Kelurahan Sawah Berdasarkan Pendidikan Akhir | 59 |
| Tabel 4.2. Hasil Sementara Draft Usulan F1 Musrenbang Kelurahan Sawah | 106 |
| Tabel 4.3. Hasil Sementara Draft Usulan F2 Musrenbang Kelurahan Sawah | 107 |
| Tabel 4.4. Teknik <i>Force Field Analysis</i> (FFA)..... | 112 |

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.1. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah..... | 26 |
| Gambar 2.2. Model <i>Collaborative Governance</i> | 38 |
| Gambar 2.3. Kerangka Berpikir..... | 48 |
| Gambar 4.3. Model <i>Collaborative Governance</i> pada Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sawah | 109 |



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan yang mengarah pada organisasi (kelembagaan) tatalaksana, Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan dan akuntabilitas. Reformasi pemerintahan telah mengubah pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yakni dari paradigma sentralisasi menuju desentralisasi yang ditandai dengan otonomi daerah atau penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Sentralisasi merupakan sistem pemerintahan dimana semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. Sentralisasi digunakan sebelum munculnya otonomi daerah. Sentralisasi mengakibatkan munculnya kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibat dari pelaksanaan sentralisasi ini, terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang menyebabkan masyarakat daerah kehilangan kemampuan untuk membangun wilayahnya sendiri berdasarkan potensi yang mereka miliki dan lebih bergantung pada pemerintah pusat.

Dikarenakan adanya kelemahan dalam perencanaan yang bersifat sentralistik maka tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengurangi sentralisasi pembangunan semakin besar. Dimana masyarakat menuntut untuk dilaksanakannya perubahan secara mendasar dalam sistem pemerintahan dan pembangunan daerah guna memperbaiki proses pembangunan secara keseluruhan dan sekaligus sebagai salah satu cara untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut dan guna mencegah disintegrasi bangsa, Pemerintah

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mendukung semangat perubahan perencanaan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Desentralisasi saat ini telah menjadi fondasi yang asasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai macam bentuk. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara terpusat karena faktor latar belakang sejarah, kondisi geografis, kompleksitas perkembangan dinamika masyarakat, keberagaman atau kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semenjak diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara langsung telah membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menetapkan kebijakan (kewenangan politik) dan melaksanakan kebijakan (kewenangan administrasi), berdasarkan *local voice* dan *local choice*. Penyerahan kewenangan tersebut berimplikasi pada perencanaan pembangunan di daerah. Daerah diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, merumuskan tujuan pembangunan sendiri, serta membuat strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya.

Pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan misi otonomi daerah yang dicetuskan melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni penguatan masyarakat di daerah dalam rangka peningkatan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional. Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah

otonom (Sarundajang, 2000). Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Menurut Hidayat Syarief (2000), pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut. Pertama, adalah *Political Equality*, yakni guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting dilakukan untuk mencapai peningkatan demokratisasi dalam pengelolaan negara. Kedua, adalah *Local Accountability*, yakni meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini penting dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. Ketiga, adalah *Local Responsiveness*, yakni meningkatkan respons pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.

Dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka sistem perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan tersebut dikukuhkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Undang-Undang ini daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

Perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni: Pertama, pemerintah daerah diberikan wewenang lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). Kedua, pemerintah daerah diberikan sumber keuangan baru dan wewenang pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal). Semuanya ini

dimaksudkan dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Selain itu, pemerintah daerah dapat lebih diberdayakan dan dapat melakukan kreasi dan terobosan baru. Tujuan dan sasaran utama penyusunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah untuk menyesuaikan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berlaku di Indonesia dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Gillie (1967), melalui pernyataan “*In discussing how regional plan should be prepared, therefore, it will constantly be necessary to discuss the matter which should be in the minds of a national government*”, yang artinya dalam mendiskusikan bagaimana rencana regional harus dipersiapkan, oleh karena itu, diperlukan untuk membahas mengenai hal-hal yang harus ada dalam pemikiran pemerintah pusat”.

Pembangunan merupakan suatu perubahan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang lebih baik dari kehidupan sekarang. Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005), Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Dalam prosesnya, pembangunan di berbagai sektor melibatkan sinergi *stakeholders*, tanpa adanya kerjasama dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dari pusat sampai ke daerah dan desa pembangunan tidak dapat berjalan secara efektif. Sehingga proses pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, berhasil atau tidaknya pembangunan akan berdampak langsung terhadap kehidupan dan penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Pembangunan harus menyentuh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan menempatkan pemerintah sebagai fasilitator pembangunan di tingkat daerah.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sejalan

dengan tujuan tersebut, pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang lebih merata di setiap daerah terutama daerah yang memang memiliki kelemahan dalam mengelola wilayahnya. Pembangunan daerah adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat daerah untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan asas otonomi daerah, pembangunan daerah tidak hanya berlaku pada pemerintah daerah saja, tetapi berlaku pula pada publik dan badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengajak serta membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta di daerah yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan dalam prosesnya karena perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal yang harus dilakukan. Perencanaan pembangunan sebagai suatu konsep yang mencakup dua aspek, yaitu sebagai proses pembuatan rencana pembangunan dan sebagai esensi dari rencana pembangunan itu sendiri (Tjokrowinoto, 1993). Melalui kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah wajib untuk merencanakan proses pembangunan daerah. Untuk itu perencanaan pembangunan memiliki posisi penting serta peran strategis yang sangat penting dalam pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adanya sistem perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk menjamin agar proses kegiatan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, serta rencana tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Selain daripada itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten/kota, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau gabungan SKPD.

Pelaksanaan Musrenbang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga menjadi penguatan akan pelaksanaan Musrenbang untuk menciptakan sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana Pembangunan Daerah. Melihat dari dua kebijakan tersebut, bahwa pelaksanaan Musrenbang dinilai sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terlebih dalam merespon kebutuhan masyarakat yang mendorong pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Hal ini menjadikan sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *top down* dan *bottom up* untuk menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dan aspirasi dari masyarakat daerah. Untuk itu, pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi yang bergerak dari bawah (*bottom-up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari

dan bersama masyarakat (*from and with people*). Perubahan sistem pemerintahan tersebut membawa paradigma baru pembangunan yaitu menempatkan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan, atau dikenal dengan pembangunan partisipatif.

Dalam mewujudkan sistem perencanaan partisipatif, diperlukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang disebut dengan Musrenbang. Musrenbang merupakan forum pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional. Musrenbang mempunyai dua fungsi utama yaitu: Pertama, sebagai alat untuk melakukan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan antar berbagai pelaksana kegiatan pembangunan. Tujuan koordinasi ini adalah untuk dapat mewujudkan kegiatan pembangunan yang terpadu dan saling menunjang satu sama lainnya sehingga proses pembangunan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Kedua, sebagai alat untuk menyerap partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dengan mengikutsertakan berbagai tokoh masyarakat. Tujuan utama dalam hal ini adalah agar perencanaan yang disusun dapat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat umum sehingga dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan lebih optimal. Dengan demikian, pelaksanaan Musrenbang berfungsi sebagai alat untuk dapat mewujudkan sistem perencanaan partisipatif yang merupakan salah satu bentuk dari penerapan prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterlibatan para pemangku kepentingan dan dukungan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan Musrenbang merupakan bentuk kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan yang dapat ditinjau dari perspektif *collaborative governance*. *Collaborative governance* berasal dari kata *collaborative* dan *governance*. Kolaboratif diartikan sebagai bentuk kerjasama atau kolaborasi. Sedangkan, menurut Dwiyanto (2015), *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-

pemerintah. Menurut pendapat Ansell dan Grash (2007), “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*”. *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau, masyarakat. Pendapat lain menurut O’Flynn & Wanna dalam Supriyanto et al (2021), *Collaborative Governance* mengacu pada sekelompok pemangku kepentingan yang bergantung satu sama lain dan terdiri dari berbagai sektor, mereka bekerjasama untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan. Kebijakan ini untuk mengatasi masalah dan situasi yang kompleks.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Hasbi (2017), yaitu tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes Melalui Pendekatan Kolaborasi *Governance* Di Kabupaten Takalar”, menyatakan bahwa Pola partisipasi masyarakat melalui kolaborasi *governance*, memperlihatkan bahwa pola yang digunakan dalam mendorong partisipasi warga masyarakat baru sebatas mengajak warga dari seluruh komponen yang ada seperti masyarakat pada umumnya, para pelaku usaha, organisasi pemuda (karang taruna), lembaga-lembaga desa, organisasi perempuan. Dalam pelaksanaannya seluruh *stakeholders* yang ada diberi kesempatan yang sama untuk berpendapat mengusulkan program-program yang terkait dengan kepentingannya masing-masing. Prinsip kolaborasi seperti saling menghargai, menghormati, kerjasama dan saling percaya terlihat sudah terlaksana.

Jika dilihat dari sisi kolaboratifnya terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan pelaksanaan kolaborasi dalam tatanan pemerintahan masih sangat kurang. Dalam penelitian Jum Harianto Fatman (2020) tentang

Collaborative Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru misalnya, ditemukan bahwa dalam proses kelembagaan terdapat ada perbedaan pendapat dari kesepakatan awal yang disepakati, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru belum menguasai sepenuhnya pengelolaan aktivitas kepelabuhanan di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru, dan dalam proses kolaborasi semua pihak diawal sampai berjalannya kolaborasi bekerja dengan baik namun belum maksimal.

Hasil penelitian Retno Susilowati, dkk (2022) tentang analisis *Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa di Desa Sungai Rambutan membutuhkan model aksi kolaborasi yang berpedoman dengan konsep *Collaborative Governance*. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep *collaborative governance* yang merujuk pada konsep Ratner. Ratner membedah *collaborative governance* dalam tiga tahapan penting yaitu *Identifying governance obstacles and opportunities, debating strategies to influence the governance context, and planning collaborative actions*. (Ratner, 2012). Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan desa di Desa pulau semambu masih memiliki sejumlah persoalan yakni minimnya pemahaman masyarakat seputar musrenbangdes dan keterbatasan anggaran dalam mengakomodir usulan pembangunan. Persoalan ini berdampak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes, aspirasi pada tingkat musrenbangdes cenderung subjektif dan tidak representatif, serta kecenderungan usulan dalam musrenbangdes yang bersifat usulan pembangunan fisik tanpa memberikan perhatian kepada pembangunan non-fisik yang dapat berdampak jangka panjang terhadap pembangunan.

Munculnya *collaborative governance* adalah untuk merespons permasalahan publik melalui kerjasama antar pemangku kepentingan, yang diharapkan keterlibatannya dapat menciptakan solusi bagi permasalahan yang terjadi agar lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan pembangunan menjadi tidak optimal karena banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kolaborasi tata kelola pemerintahan. Dalam pelaksanaan Musrenbang kelurahan kurangnya kolaborasi dari masyarakat yang menyebabkan banyaknya program yang salah sasaran dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Padahal masyarakat merupakan aktor sekaligus objek yang menjadi sasaran dalam menikmati hasil perencanaan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, lembaga non-pemerintahan juga seharusnya banyak dilibatkan sebagai aktor yang memiliki perjuangan masing-masing dalam perbaikan dalam tubuh masyarakat itu sendiri.

Setiap penelitian dan perbaikan akan sangat diperlukan terhadap lini pemerintahan. Hal ini menjadi alasan penulis untuk meneliti sejauh mana konsep *collaborative governance* telah diterapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Seringkali, pada satu pihak, pelaksanaan Musrenbang terkesan lebih banyak bersifat seremonial dan formalitas saja dan tidak banyak kritikan dan masukan masyarakat diakomodasi dalam perbaikan rencana. Sedangkan di pihak lain, masyarakat sendiri juga kurang serius dalam memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Musrenbang.

Kelurahan Sawah merupakan salah satu dari 7 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari 12 RW yang meliputi 54 RT dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 yaitu 32.179 jiwa (BPS Kota Tangerang Selatan, 2023). Penduduk asli masyarakat Kelurahan Sawah adalah suku Betawi. Seperti pada umumnya, suku Betawi mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat *parental* dan agamis. Kelurahan

Sawah termasuk dalam *urban sprawl* dari Ibu Kota. Pertumbuhan suburban yang tidak direncanakan, tersebar, dengan kepadatan rendah, dan tidak terstruktur disebut sebagai penyebaran perkotaan. Peningkatan jumlah bangunan perumahan terbesar di daerah pinggiran kota adalah salah satu manifestasi nyata dari proses ekspansi perkotaan pinggir kota (Hanief, 2014; Setioko). Sehingga pada saat ini sudah banyak pendatang dari suku-suku lain dan menjadi penduduk Kelurahan Sawah, yang menyebabkan daerah ini menjadi daerah yang multikultural. Berdasarkan data tersebut, dengan jumlah penduduk yang berlimpah mengakibatkan tingkat kebutuhan masyarakat pun ikut meningkat dan permintaan masyarakat akan pembangunan juga ikut meningkat.

Pada setiap tahunnya, Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan melakukan kegiatan musrenbang. Mengingat kegiatan Musrenbang merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada tahun 2023, anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Ciputat berjumlah Rp. 4.542.800.000 (Sumber : Lampiran Surat Setda No. 050.13/4972/Bappelitbangda/2022). Untuk setiap kelurahan memiliki pagu anggaran yang berbeda. Kelurahan Serua Rp. 2.403.000.000, Jombang Rp. 2.652.000.000, Sawah Baru Rp. 2.128.000.000, Serua Indah Rp. 2.074.000.000, Ciputat Rp. 1.917.000.000, Cipayung Rp. 2.089.000.000, dan pagu indikatif yang dimiliki oleh Kelurahan Sawah yakni Rp. 2.637.000.000. Penyelenggaraan Musrenbang di tingkat kelurahan mengacu kepada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan tentang pelaksanaan Musrenbang agar setiap lurah dapat menyiapkan tempat dan mengundang peserta sebanyak 80 orang, lalu menyebarluaskan kepada RT dan RW, Tokoh Masyarakat, Kader PKK, BKM, Karang Taruna, dan organisasi lainnya yang bermitra pada pelaksanaan Musrenbang. Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan

Musrenbang di Kelurahan Sawah dapat dikatakan baik karena jumlah kehadiran sudah mendekati dengan jumlah undangan yang diberikan melalui surat resmi kepada setiap Lurah di kecamatan bersangkutan. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang belum menghadiri Musrenbang dari tahun ke tahun dan masih terdapat usulan-usulan yang tidak sesuai dengan format usulan, hal ini menyebabkan usulan tersebut tidak dapat direalisasikan tahun bersangkutan, dan terkadang baru akan dikerjakan melebihi waktu yang telah ditentukan.

Musrenbang di tingkat kelurahan dilakukan dengan menetapkan persentase pembangunan antara pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur, yaitu maksimal 60% untuk pembangunan infrastruktur dan minimal 40% untuk pembangunan non infrastruktur. Dengan menetapkan persentase pembangunan yang dilakukan oleh Bappelitbangda Kota Tangerang Selatan, pemerintah mengharapkan masyarakat dapat memberikan usulan antara pembangunan infrastruktur dan non infrastruktur sesuai dengan persentase yang ditetapkan, maka pembangunan bukan hanya sekedar fisik namun juga pembangunan non fisik seperti menggerakkan pelatihan-pelatihan yang dapat membuat masyarakat lebih mandiri dalam menyukseskan pembangunan di daerahnya. Tujuan dari ditetapkannya persentase tersebut adalah agar masyarakat diberi kebebasan serta kemandirian dalam memaksimalkan usulan prioritas pembangunan yang memang memiliki urgensi untuk dilakukan.

Selain itu, dalam mengusulkan usulan pembangunan, berdasarkan dokumentasi yang dilakukan, masyarakat di Kelurahan Sawah masih banyak yang hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur. Dikarenakan tipe karakteristik masyarakat yang beragam lebih memprioritaskan pada peningkatan jalan dan pembangunan saluran drainase lingkungan di Kelurahan Sawah. Berdasarkan dokumen dari Kelurahan Sawah, masyarakat di Kelurahan Sawah lebih banyak mengusulkan idenya soal saluran air,

pembangunan jalan dan pembangunan PJU. Terdapat juga hambatan yang ditemui dari pelaksanaan Musrenbang, seperti keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memahami mekanisme pengusulan, waktu pelaksanaan Musrenbang yang terbatas, dan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan waktu dan harapan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan ketidaksinkronan program yang diusulkan kelurahan dengan spesifikasi dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Untuk itu, Kelurahan Sawah melakukan pra Musrenbang sebagai langkah awal untuk mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang. Dengan adanya pra Musrenbang, para pelaksana Musrenbang khususnya masyarakat akan lebih terkoordinir dan terarah terhadap usulan masyarakat, serta terjalin komunikasi yang baik antar pelaksana Musrenbang.

Komunikasi dalam proses persiapan hingga pada saat pelaksanaan Musrenbang merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan Musrenbang. Kurangnya kolaborasi antar *stakeholders* menyebabkan terjadinya program yang salah sasaran dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga sulitnya menciptakan keberhasilan pada pelaksanaan Musrenbang. Perencanaan pembangunan tidak akan berjalan sukses tanpa adanya dukungan dari para pemangku kepentingan, yaitu Lurah, Perangkat Lurah, Ketua RT dan RW, Perwakilan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan, dan masyarakat di Kelurahan Sawah. Melalui kegiatan Musrenbang inilah, diharapkan agar pembangunan menjadi tepat sasaran dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan juga kelompok masyarakat lain. Dan salah satu yang menjadi kunci dalam pelaksanaan Musrenbang yaitu kebersamaan kolaborasi, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan akan dapat melahirkan keabsahan perencanaan pembangunan demi wujudkan pembangunan agar dapat menyelaraskan program kegiatan pembangunan dengan prioritas daerah bahkan provinsi.

Gambaran permasalahan tersebut mengharuskan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan, program maupun kegiatan dibutuhkan proses kolaborasi untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada *collaborative governance* dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Mengingat tingkat heterogenitas penduduk Kota Tangerang Selatan mirip dengan Ibu Kota Jakarta. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kelurahan Sawah. Agar tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat daerah maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan antar pemangku kepentingan, karena pada akhirnya para pemangku kepentingan tersebut yang akan memanfaatkan dan menilai tentang keberhasilan pembangunan di wilayah mereka.

Berangkat dari latar belakang dan penelitian terdahulu, terdapat *research gap* yang diuraikan sebagai model *collaborative governance* dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki hal yang baru dari penelitian sebelumnya, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terdapat pada model *collaborative governance* dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen untuk berhubungan langsung dengan objek penelitian serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dengan menggunakan teknik analisis perencanaan yaitu *Force Field Analysis* (FFA) yang dikembangkan oleh Kurt Lewin (1951).

Pada penelitian ini model *collaborative governance* menjadi acuan peneliti dalam menganalisis proses *collaborative governance* pada pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sawah. Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait analisis model *collaborative*

governance menurut Ansell dan Gash (2007) yang terdiri dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaborasi dan *outcome*. Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah: pertama, menempatkan model *collaborative governance* dalam hal perencanaan pembangunan dan gambaran kontekstual untuk pelaksanaan Musrenbang. Kedua, menggabungkan perspektif partisipasi masyarakat dengan model *collaborative governance* untuk melihat bagaimana proses Musrenbang di Kelurahan Sawah. Maka penelitian ini berjudul “Analisis *Collaborative Governance* pada Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat berdasarkan perspektif *Force Field Analysis* (FFA) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam beberapa hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dalam ranah Ilmu Administrasi Pembangunan sebagai salah satu bentuk implementasi nyata penyelenggaraan musrenbang dalam perspektif *collaborative governance* yakni Musrenbang di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dan juga sebagai referensi bagi penulis dan bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian ini lebih lanjut.
 - b. Dalam konteks *Force Field Analysis* (FFA), penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk melihat pengukuran intensitas atau bobot dari kekuatan pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sawah. Pemangku kepentingan atau pelaksana Musrenbang dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi berdasarkan analisis *Force Field*. Hal ini dapat membantu dan menjadi referensi dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait prioritas dan alokasi sumber daya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti : dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik yang berkaitan dengan permasalahan musrenbang di tingkat kelurahan.
- b. Bagi pembaca : dapat dijadikan bahan pembelajaran dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam melihat serta menilai pelaksanaan musrenbang di Indonesia salah satunya pada lingkup wilayah Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- c. Bagi Kelurahan Sawah : penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan pembangunan dan program-program yang akan dilaksanakan selanjutnya agar dapat efektif dan efisien serta berdampak kepada masyarakat. Terutama terkait permasalahan perencanaan pembangunan wilayah, sehingga dapat berguna bagi kepentingan masyarakat bersama.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A